

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Ada Uang Pelicin untuk Setiap Proses Perizinan

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.4

Edisi : Kamis, 16 Agustus 2018

## Ada Uang Pelicin untuk Setiap Proses Perizinan

### **BANDUNG, (PR).-**

Para pengusaha yang akan menamakan modal dan membuka usaha di Subang, mesti mengeluarkan uang pelicin agar proses perizinan lancar. Setiap tahapan perizinan yang diproses oleh tim teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, nilai uang pelicinya berbeda.

Uang pelicin yang dikumpulkan itu, lalu dibagikan kepada anggota tim teknis DPMPPTSP. Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan kasus suap perizinan dengan terdakwa mantan Kabid Perizinan BPMPTSP Kabupaten Subang Asep Santika, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata,

Rabu (15/8/2018).

Dalam sidang itu, jaksa menghadirkan empat saksi, yakni staf DMPTSP Susan Sudiharti, Yanto, Kasi Perizinan Cecep, serta Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan DPUPR Subang Ahmad Suprpto. Susan mengakui, dia diberi uang Rp 300.000 hingga Rp 400.000 untuk setiap rapat tim teknis terkait proses pengeluaran izin prinsip dan izin lokasi pendirian pabrik di Subang.

"Itu bukan honor karena honor berasal dari kas anggaran dan pencairannya per enam bulan sekali. Saya tidak tahu sumbernya. Saya hanya bagian administrasi," katanya.

Hal senada diungkapkan saksi Ahmad Suprpto. Dia menerima Rp

500.000 hingga Rp 1 juta. Kepada Ahmad, jaksa KPK Yadyn bertanya tentang pemberian Rp 20 juta kepada PUPR untuk meloloskan rekomendasi izin prinsip atau lokasi pendirian perusahaan di Subang. "Saya tidak tahu. Uang dikasih stafnya Pak Asep Santika. Uang ada di berkas. Uang dikasih setelah rekomendasi keluar. Uang itu lalu kami setorkan kepada Kadis PUPR saat itu, Homir Bastaman (sekarang Asda II Kabupaten Subang)," kata Ahmad.

Dalam sidang juga terungkap, para pengusaha harus bayar lebih besar untuk perizinan tower atau menara. Normalnya, prosedur izin membangun tower atau menara Rp 2 juta. Namun, faktanya, pengusaha harus bayar Rp 10

juta. "Total yang saya berikan ke Asep (terdakwa) Rp 365 juta untuk izin IMB tower atau menara. Itu dari tahun 2017-2018," kata saksi Cecep.

Atas hasil sidang itu, jaksa KPK akan memanggil sejumlah saksi lain. Jaksa menduga, gratifikasi proses izin prinsip dan lokasi pendirian pabrik di Subang yang melibatkan mantan Bupati Subang Imas Aryumningsih dan pejabat lainnya, juga terjadi sebelum Imas menjabat. "Ada pejabat dan mantan pejabat Subang yang akan kami panggil ke persidangan untuk terdakwa Asep Santika. Saksi di luar BAP itu ialah Komir Bastaman, Abdurahman, Arya, dan Elita, serta satu saksi di dalam BAP," katanya. **(Yedi Supriyadi)\*\*\***